

ABSTRAK

- (A) Nama : Bonggas Prayipto; NIM: 205140029
- (B) Judul : Analisis Putusan Nomor 598 PK/PDT/2016 Terhadap Akta Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Dinas Terkait
- (C) Halaman : vii + 76 + 4 halaman daftar pustaka + lampiran, 2020
- (D) Kata kunci : Perjanjian perkawinan, tidak dicatatkan, dinas terkait, catatan sipil
- (E) Isi Abstrak :
- Pada penelitian ini membahas tentang masalah perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan pada dinas terkait dari suatu perkawinan dalam kasus putusan Peninjauuan Kembali Nomor 598 PK/PDT/2016. Permasalahan bagaimana keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan notaris namun tidak dicatatkan pada Kantor Dinas terkait dan bagaimana implikasi hukum terhadap akta perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatis dengan sifat prespektif. Berdasarkan analisis penelitian bahwa perjanjian perkawinan yang di buat di hadapan notaris tetapi tidak dicatatkan pada kantor dinas terkait, keabsahan perjanjian tersebut hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya yaitu pasangan suami isteri. Artinya perjanjian perkawinan menjadi batal berlaku dan tidak mengikat bagi pihak ketiga. Putusan hakim peninjauan kembali Nomor 598 PK/PDT/2016 yang menyatakan bahwa harta perkawinan yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama yang harus dibagi sama rata dan sama besarnya sudah tepat. Implikasi hukum terhadap akta perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan pada dinas terkait yaitu tidak mengurangi keabsahan bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian perkawinan tersebut tetap sah berlaku bagi pasangan suami isteri karena adanya kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer tentang syarat sahnya perjanjian yaitu kata sepakat. Dalam UU Perkawinan tidak ditemukan pasal yang mengatur atau menyatakan bahwa perjanjian perkawinan baru berlaku jika telah didaftarkan atau disahkan, dan tidak mengikat bagi pihak ketiga, karena tujuan pendaftaran atau pencatatan pada dinas terkait adalah untuk memenuhi unsur publisitas agar pihak ketiga mengetahui adanya perjanjian perkawinan yang di buat pasangan suami isteri sehingga jika terjadi peristiwa hukum pihak ketiga harus tunduk pada perjanjian perkawinan yang telah dibuat.
- (F) Daftar Acuan : 36 (1945-2020)
- (G) Pembimbing : Mulati, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Bonggar Prayipto

DAFTAR SINGKATAN

KUA	: Kantor Urusan Agama
KCDKS	: Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
MK	: Mahkamah Konstitusi
PK	: Peninjauan Kembali
PP UUP	: Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan
UU Perkawinan:	Undang-Undang Perkawinan
UUJN	: Undang-Undang Jabatan Notaris